

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO**  
**NOMOR: 269 /UN29/KP/2015**

Tentang

**PENGANGKATAN TIM SOSIALISASI SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN  
TINGGI NEGERI (SNMPTN) TAHUN 2015 PADA SMA/MA/SMK KABUPATEN/  
KOTA SE SULAWESI TENGGARA**

**REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sosialisasi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2015 Pada SMA/MA/SMK Kabupaten/ Kota Se Sulawesi Tenggara, perlu diangkat Tim sosialisasi;
- b. bahwa mereka yang diangkat memiliki kompetensi dan cakap dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab melaksanakan Sosialisasi;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Halu Oleo;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor. 43 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Haluoleo.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 225/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Haluoleo Periode 2012-2016;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 149 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
8. Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 41773a/SK/H29/PP/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Halu Oleo.
- Memperhatikan : Hasil Sosialisasi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015 di Bali pada tanggal 18 Januari 2015.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Tim Sosialisasi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2015 Pada SMA/MA/SMK Kabupaten/ Kota Se Sulawesi Tenggara.  
Kedua : Konsekwensi keuangan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran SNMPTN Universitas Halu Oleo.  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KENDARI  
PADA TANGGAL: Februari 2015

**REKTOR,**

ttd

**H. USMAN RIANSE**  
NIP. 19620204 198703 1 004

Tembusan:

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Dikti Kemdikbud RI di Jakarta
3. Para Pembantu Rektor Universitas Halu Oleo di Kendari
4. Para Dekan di Lingkungan Universitas Halu Oleo di Kendari
5. Para Ketua Lembaga/Satuan di Lingkungan Universitas Halu Oleo di Kendari
6. Para Kepala Biro Universitas di Lingkungan Halu Oleo di Kendari
7. Arsip.